PENGHADAP BUTA HURUF

DEMIKIAN AKTA INI.n

Dibuat sebagai minuta dan diselesaikan di Kota Denpasar, dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan oleh

1. Nona Rina, lahir di Denpasar tanggal 13-07-1997 (ti belas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kota Denpasar, Jalan Mekar II (dua), Rukun Tetangga 02, Rukun Warga 04, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selaran, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (NIK) 7602125307970001, berlaku seumur hidup:-
2. Nona Rini, lahir di Kota Denpasar tanggal 12-02-2000 (dua belas Februari tahun dua ribu), Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Kota Denpasar, Jalan mekar IV (empat) nomor 21 (dua puluh satu), Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Kelurahan Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor (NIK) 7605075202000001, berlaku seumur hidup.

--Keduanya pegawai kantor Notaris, sebagai saksi-saksi.----- --Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para Penghadap dengan bahasa bali yang dimengertinya dan saksi-saksi, maka seketika itu juga akta ini ditandatangani oleh penghadap Tuan OKI, saksi-saksi, dan saya, Notaris, sedangkan penghadap Nyonya Desy tidak dapat menandatangani akta ini oleh karena menurut keterangannya tidak belajar menulis, oleh karena itu penghadap Nyonya DESY membubuhkan tanda sidik

ibu jari pada minuta akta ini sebagai pengganti tanda tangannya.

--Dibuat dengan tanpa tambahan, coretan maupun gantian.

NOTARIS TIDAK DI KEHENDAKI MEMBACA AKTA

KALO SALAH SATU